PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UMUM (IKU)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019

MUARA TEWEH

2019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERTANIAN
Jalan Yetro Sinseng No. 17 Muara Teweh
Telp. ☎ (0519) 21230 Fax. (0519) 22867

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 1163/UM.210/04/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P ER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 April 2019

a.n BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Pertanian,

Ir. SETIA BUDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601111 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN IKU PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 1163/UM.210/04/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Luas Panen **dikali** produktivitas **dibagi** 10	Statistik Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan	Luas Tanaman Menghasilkan **dikali** produktivitas **dibagi** 1000	Statistik Perkebunan	Bidang Perkebunan
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging dan Telur	Jumlah Pemotongan (Ekor**) dikali** Karkas (Kg) dan jumlah telur (Kg)	Produksi Bidang Peternakan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a.n BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Pertanian,

Ir. SETIA BUDI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601111 199203 1 005